



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penarukan No. 1 Kepanjen Telp. 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id
KEPANJEN - 65163

Kepanjen, 12 Juni 2020

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan, dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan se-Kabupaten Malang;
3. Kepala SMP Negeri / Kepala SMP Negeri Satu Atap, dan Kepala SMP Swasta;
4. Kepala SD Negeri dan Kepala SD Swasta;
5. Kepala SKB Negeri, TK Negeri Pembina, PAUD, dan Pendidikan Masyarakat;
di wilayah Kabupaten Malang

Nomor : 443.1/2413 /35.07.101/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Perpanjangan bagi Peserta Didik untuk Belajar di Rumah s.d. tanggal 20 Juni 2020, dan jadwal Libur Sekolah s.d. 12 Juli 2020**

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (terlampir), dan memperhatikan bahwa akhir tahun pelajaran Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, maka diberitahukan dengan hormat sekaligus mendapatkan perhatian bersama terhadap beberapa hal:

1. Demi menjaga keselamatan dan kesehatan lahir batin terutama bagi peserta didik dan sekaligus sebagai upaya untuk lebih melindungi warga satuan pendidikan (kepala sekolah, guru/pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan peserta didik), serta memutus mata rantai penularan *Covid-19*, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilakukan di rumah (belajar atau bekerja dari rumah / BDR) yang sedianya akan berakhir tanggal 14 Juni 2020 perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Juni 2020, dan selanjutnya mengikuti kalender / jadwal libur semester dan libur umum sekolah hingga ditetapkan hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
2. Pejabat Struktural, Pelaksana dan Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kepala Sekolah, Guru/Pendidik, dan Tenaga Kependidikan lainnya agar melakukan penyesuaian dan pengaturan untuk pelaksanaan tugas kedinasan, pembelajaran dan tugas-tugas lainnya sesuai protokol kesehatan melalui sistem dalam jaringan (daring) dan/atau di luar jaringan (luring), antara lain:
 - a. Menjalankan, mematuhi, dan ikut mengawasi atas pelaksanaan ketentuan khususnya pada Pasal 7 s.d. Pasal 11, dan Pasal 33 Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- b. Memastikan agar tetap terjaminnya keamanan, kebersihan, kenyamanan dan fungsinya seluruh prasarana, sarana serta lingkungan satuan pendidikan / sekolah sesuai tanggung jawab atau kewenangan masing-masing;
 - c. Melakukan dan/atau memonitoring serta mengevaluasi atas proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Malang;
 - d. Mengkoordinasikan guru-guru (terutama dalam wadah KKG/MGMP) guna menyiapkan materi dan jadwal pembelajaran untuk dapat disampaikan melalui media Radio Kanjuruhan FM, selain Peserta Didik dan Orang Tua/Wali tetap memanfaatkan program yang telah ada di Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan/atau Radio Republik Indonesia (RRI) yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun teknis pelaksanaannya lebih lanjut sedang dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
3. Kecuali hal-hal yang ditegaskan kembali pada angka 1 dan 2 di atas, surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 443.1/2264/35.07.101/2020 tertanggal 29 Mei 2020 perihal Perpanjangan bagi Peserta Didik untuk Belajar di Rumah sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 masih tetap berlaku, dan merupakan satu kesatuan serta berkaitan dengan surat ini sampai dengan diterbitkan kebijakan baru.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan pelaksanaannya.



Tembusan:

- Yth.: 1 Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Kepanjen;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Kepanjen;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Singosari;
 6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang di Malang;
 7. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang di Malang;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang di Malang;
 9. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang di Malang;
 10. Sdr. Camat se-Kabupaten Malang.